BENTUK TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA PENDUDUK SIPIL

Yusniar Dwi Agustin, Diah Apriani Atika Sari e-mail: yusniardwia@student.uns.ac.id, atika_sari@staff.uns.ac.id

ABSTRACT

This journal aims to know the responsibility from the parties in non-international armed conflict in the country. As described in Geneva Convention 1949 Article 3 that parties in armed conflict not of an international required for implementing the clauses following the convention. This research uses statute approach and conceptual approach; and the characters are prescriptive and adaptive. The legal materials which are used are use either be primary and secondary legal materials. The collection of legal materials technique that used in this research is library research. The analysis technique that used is the deductive format. Based on the result of this research, there are some responsibilities from the conflict parties in non-international armed conflict. The responsibility from the parties regulated in some international regulations.

Keywords: Non-international Armed Conflict, protection to civilians

A. PENDAHULUAN

Konflik bersenjata yang terjadi di dalam suatu wilayah di sebuah negara merupakan konflik bersenjata yang bersifat internal atau yang bukan besifat internasional yang biasa disebut dengan konflik bersenjata non-internasional (non-international armed conflict). Untuk membedakan antara suatu konflik dapat dikatakan sebagai konflik bersenjata internasional atau konflik bersenjata non-internasional adalah dilihat dari subjek yang berkonflik. Konflik bersenjata internasional adalah konflik yang melibatkan dua negara atau lebih, atau negara dengan belligerent dari negara lain, konflik ini mengandung kepentingan antara negara-negara yang berkonflik, maka disebut international armed conflict. Sedangkan, subjek hukum dari konflik bersenjata non-internasional adalah negara dengan penduduknya sendiri, biasanya penduduk itu membentuk suatu kelompok untuk melawan pemerintahan. Kemungkinan lainnya non-international armed conflict ini juga dapat berupa suatu peristiwa dimana faksi-faksi bersenjata saling bertempur satu sama lain tanpa suatu intevensi dari angkatan bersenjata pemerintah yang sah (Arlina Permanasari dkk, 1999 : 140).

Pengaturan mengenai konflik bersenjata non-internasional diatur dalam common articles Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 yang didalamnya menjelaskan mengenai perintah untuk para peserta konflik untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang temuat di dalam Konvensi pada saat terjadi konflik bersenjata non-internasional. Pengaturan lebih lanjut mengenai konflik bersenjata non-internasional termuat di dalam Pasal 1 ayat (1) Protokol Tambahan II 1977 yaitu "Protokol ini, yang mengembangkan dan melengkapi Pasal 3 yang umum dikenal pada Konvensi-konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 tanpa merubah syarat-syarat pada semua sengketa bersenjata yang tidak tercakup oleh Pasal 1 Protokol Tambahan pada Konvensi-konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan Perlindungan Korban-Korban Sengketa-Sengketa Bersenjata Internasional (Protokol I) dan yang berlangsung di wilayah dari suatu Pihak Peserta Agung antara angkatan perangnya dan angkatan perang pemberontak atau kelompokkelompok bersenjata pemberontak lainnya yang terorganisir yang dibawah komando yang bertanggung jawab melaksanakan kekuasaan atas suatu bagian dari wilayahnya sehingga memungkinkan mereka melaksanakan operasi-operasi militer secara terus menerus (sustained) dan yang teratur baik (concerted) dan memungkinkan mereka melaksanakan Protokol ini".

Dampak dari terjadinya konflik bersenjata non-internasional di suatu negara, merupakan ancaman bagi penduduk sipil yang tidak ikut dalam konflik. Dalam suatu konflik bersenjata orang-orang yang dilindungi selain kombatan adalah penduduk sipil. Perlindungan terhadap penduduk sipil telah diatur di dalam Konvensi Jenewa IV 1949 dan di dalam Protokol Tambahan II 1977 Bagian IV tentang Penduduk Sipil. Maka dari itu, merupakan tanggung jawab para pihak yang berkonflik untuk melindungi penduduk sipil saat dalam keadaan konflik bersenjata non-internasional terjadi. Tanggung jawab tersebut berlaku untuk pihak negara maupun pihak bukan negara (aktor non-negara). Tanggung jawab para pihak tertuang didalam beberapa peraturan-peraturan internasional.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum (*legal research*). Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah preskriptif dan terapan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 136). Bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer yaitu Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan II

1977, Konvensi Montevideo 1933, *Rome Statute of International Criminal Court 1998* (Statuta Roma), *Universal Declaration of Human Rights 1984* (UDHR), *International Convenant on Civil and Political Rights 1966* (ICCPR), *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* 1984, Konvensi Den Haag 1907, *drafts Articles on Responsibility of States fo Internationally Wrongful Acts 2001.*

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*), untuk memperoleh bahan hukum yang sesuai guna menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kewajiban yang tidak dapat diabaikan bagi para pihak yang sedang berkonflik baik itu tingkat internal maupun tingkat internasional adalah memberikan perlindungan kepada penduduk sipil. Kewajiban ini tidak hanya diatur di dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II 1977 tetapi juga diatur di peraturan-peraturan internasional lain mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil. Adapun subjek-subjek hukum dalam konflik bersenjata, penduduk sipil yang harus dilindungi dalam konflik bersenjata, serta bentuk tanggung jawab negara dan aktor non-negara dalam konflik bersenjata non-internasional, yaitu sebagai berikut:

1. Subjek Hukum dalam Konflik Bersenjata

Dengan berkembangnya zaman dan pemikiran yang membuat banyak orang mempunyai kepentingannya masing-masing maka tidak jarang hal itu dilakukan dengan menggunakan cara kekerasan baik itu lingkup internal maupun sampai ranah internasional. Hal ini yang menimbulkan banyaknya 'aktor' selain negara yang menjadi subjek dalam konflik bersenjata. Kelompok bersenjata non-negara didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki ciri khas, bersedia dan mampu untuk menggunakan kekerasan demi mengejar tujuan mereka dan tidak terintegrasi ke dalam lembaga-lembaga negara formal seperti tentara profesional, pengawal presiden, polisi, atau pasukan khusus (Claudia Hoffman & Ulrich Schneckener, 2011 : 2).

Adapun yang dapat dijadikan sebagai subjek hukum dalam konflik bersenjata adalah sebagai berikut:

a. Negara

Salah satu unsur dalam pembentukan negara adalah kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain, dalam hal ini negaralah yang menjadi subjek dalam konflik yang terjadi dengan negara lain atau dengan kelompok bersenjata negara lain. Negara merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perang dengan negara lain ataupun dengan kelompok bersenjata.

Dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara berbunyi "Negara sebagai pribadi (yakni subyek hukum internasional harus memiliki syarat-syarat berikut: (a) penduduk tetap; (b) wilayah tertentu; (c) pemerintah; dan (d) kemampuan mengadakan hubungan dengan negarangara lain".

b. Individu

Lahirnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948 dan diikuti dengan konvensi-konvensi hak asasi manusia lain mengakui individu sebagai subjek hukum internasional. Individu dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional terkait individu itu bediri sendiri atau individu yang berada di dalam suatu kelompok dibebani kewajiban-kewajiban internasional.

Pada hakikatnya individu memiliki tingkatan tertinggi untuk dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional, hal itu dikarenakan bahwa individu dapat bertindak atas diri sendiri ataupun atas dasar perintah untuk melakukan sesuatu. Namun dalam hal ini negaralah yang memiliki kedaulatan, kekuasaan dan kewenangan sehingga menempatkan negara sebagai subjek utama dalam hukum internasional. Hal ini didukung oleh teori Westlake yang menyebutkan bahwa kewajiban-kewajiban dan hak-hak negara-negara semata-mata adalah kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjadi isi dari negara-negara itu (F. Sugeng Istanto, 1998 : 35).

c. Bangsa (peoples)

Di dalam Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I dijelaskan mengenai pihak bukan negara yaitu "...konflik-konflik bersenjata yang didalamnya rakyat-rakyat sedang berperang melawan dominasi kolonial dan pendudukan asing dan melawan pemerintahan-pemerintahan rasialis untuk melaksanakan hak menentukan nasib sendiri mereka,...". Pihak bukan negara yang dimaksud adalah suatu "bangsa" (peoples) yang belum merdeka dan berjuang melawan penjajahan.

Pengertian pihak bukan negara berbeda jika situasinya merupakan *non-international armed conflict* dalam hal ini adalah kelompok bersenjata yang terorganisir atau pasukan pemberontak, yang *memiliki tujuan utama untuk melepaskan diri dari negara induk dan ingin berdiri sendiri sebagai negara*

yang merdeka. Mereka sebenarnya adalah warga negara dari negara yang sudah merdeka, akan tetapi ingin berdiri sendiri sebagai suatu negara yang baru karena berbagai hal.

d. Belligerent

Kaum pemberontak yang sudah mencapai tingkatan yang lebih kuat dan mapan, baik secara politik, organisasi dan militer sehingga tampak sebagai suatu kesatuan politik yang mandiri. Kemandirian kelompok semacam ini tidak hanya kedalam tetapi juga keluar. Dalam pengertian, bahwa dalam batas-batas tertentu dia sudah mampu menampakkan diri pada tingkat internasional atas keberadaannya sendiri.

Ada 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi agar suatu kelompok dapat dikategorikan sebagai *belligerent* yakni (John O'Brien 2001:161) :

- 1) Kaum pemberontak itu harus terorganisasi dan teratur dibawah pemimpinnya yang jelas
- 2) Kaum pemberontak harus menggunakan tanda pengenal atau *uniform* yang jelas yang menunjukan identitasnya
- 3) Kaum pemberontak harus sudah menguasai sebagian wilayah secara efektif sehingga benar-benar wilayah itu berada dibawah kekuasaannya
- 4) Kaum pemberontak harus mendapat dukungan dari rakyat di wilayah yang di dudukinya.

Penduduk yang mengangkat senjata secara spontan untuk memberikan perlawanan tanpa sempat merorganisir dirinya untuk memenuhi syarat-syarat sebagai pihak yang dapat ikut berkonflik harus dianggap sebagai *Belligerent* apabila mereka mengangkat senjata secara terbuka dan mematuhi hukum dan kebiasaan perang.

e. Insurgent

Angkatan bersenjata yang tergabung dalam kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir yang melakukan aksi pemberontakan di dalam negaranya sendiri. Kelompok ini mempunyai tujuan sendiri yang bertentangan dengan negaranya itu sendiri.

Secara tradisional, insurgent dianggap sudah memiliki hak-hak dan kewajiban internasional berkaitan dengan negara-negara yang mengakui mereka memiliki status tersebut. Hukum internasional hanya menetapkan persyaratan longgar tertentu untuk kelayakan menjadi subjek internasional. Singkatnya, (1) pemberontak harus membuktikan bahwa mereka memiliki kendali efektif atas sebagian wilayah, dan (2) huru-hara sipil harus mencapai tingkat intensitas dan

durasi tertentu (tidak bisa hanya berupa kerusuhan atau tindak kekerasan sporadis dan singkat) (Antonio Cassese, 2005 : 125).

f. Gerakan Pembebasan Nasional (National Liberation Movement)

Gerakan Pembebasan Nasional (NLM) masih menjadi perdebatan apakah merupakan aktor non-negara atau bukan. Pihak mereka dapat menolak label aktor non-negara, karena mereka tidak hanya ingin menekankan aspirasi dan status mereka layaknya negara, mereka kadang-kadang bisa saja sudah diakui sebagai negara anggota dalam beberapa organisasi antar pemerintah regional. NLM tersebut dapat mengklain hak, dan tunduk pada kewajiban internasional, bahkan tanpa adanya kontrol atas wilayah atau pengakuan tegas dari lawannya. Kategori ini menyoroti fakta bahwa aktor-aktor non-negara bisa menjadi terikat oleh hukum internasional sesuai persyaratan perjanjian-perjanjian hukum humaniter internasional (Andrew Clapham, 2006 : 5-6).

Kualifikasi dari pihak-pihak yang berkonflik juga terdapat pada Konvensi Den Haag 1907 dalam Pasal 1 kelompok lain juga dapat menjadi peserta dalam konflik bersenjata dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggung jawab atas anak buahnya;
- 2) Mempunyai suatu lambang pembeda khusus yang dapat dikenali dari jarak jauh;
- 3) Membawa senjata secara terbuka; dan
- 4) Melakukan operasinya sesuai dengan peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan perang.

2. Penduduk Sipil yang Dilindungi dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional

Konflik bersenjata non-internasional melahirkan pelanggaran-pelanggaran berat yang telah melanggar hak dasar manusia. Di dalam pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights 1948* menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan atas individu. Artinya kehidupan merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu dari saat individu tersebut ada di dunia. Oleh sebab itu perbuatan yang mengancam kehidupan, kebebasan dan keselamatan diri dengan cara melakukan penyiksaan adalah perbuatan yang dilarang. Hal tersebut ditegaskan kembali di dalam Pasal 4 yang berbunyi *"Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun harus dilarang"* dan Pasal 5 yang berbunyi *"Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina"*

Dijelaskan di dalam *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* 1984 bahwa penyiksaan dilarang sekalipun saat dalam keadaan perang seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) "*No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal political instability or any other public emergency, may be involed as a justification of torture" Pasal tersebut menjelaskan bahwa tindakan penyiksaan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan meskipun dalam keadaan darurat.*

Berdasarkan Konvensi Jenewa IV 1949 perlindungan yang diberikan kepada penduduk sipil harus dilakukan secara merata, artinya tidak ada sikap diskriminatif untuk melindungi antara satu dengan yang lainnya. Di dalam Pasal 27 telah ditegaskan bahwa orang-orang yang dilindungi, dalam segala keadaan berhak atas segala penghormatan. Mereka harus selalu diperlakukan dengan perikemanusiaan dan harus dilindungi khusus terhadap segala tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan.

Diantara penduduk sipil yang harus dilindungi, terdapat beberapa kelompok orang-orang sipil yang perlu dilindungi seperti , orang asing di wilayah pendudukan, orang yang tinggal di wilayah pendudukan dan interniran sipil (Arlina Permanasari dkk, 1999 : 172). Dalam konflik bersenjata non-internasional yang konteksnya adalah menguasai suatu wilayah, maka penduduk sipil yang berada di wilayah yang dikuasai oleh lawan tersebut harus mendapat perlindungan. Orang-orang sipil diwilayah ini harus dihormati hak-haknya, misalnya mereka tidak boleh dipaksa bekerja untuk Penguasa Pendudukan, tidak boleh dipaksa untuk melakukan kegiatan-kegiatan militer (Arlina Permanasari dkk, 1999 : 174).

3. Tanggung Jawab Negara Terhadap Konflik Bersenjata Non-Internasional

Tanggung jawab negara diatur di dalam draft artikel yang dibentuk oleh *International Law Commision* (ILC) akan tetapi didalam draft tersebut tidak memberikan definisi secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan tanggung jawab negara. Pada Pasal 1 *drafts Articles on Responsibility of States fo Internationally Wrongful Acts* hanya menyebutkan mengenai negara yang bersangkutan yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan tindakan negara yang salah menurut hukum internasional. Tindakan negara tersebut dapat berupa melakukan (*action*) atau tidak melakukan sesuatu (*omission*).

Dalam hukum internasional, tanggung jawab negara diartikan sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh negara kepada negara lain berdasarkan perintah hukum internasional (Rebecca M.M Wallace, 2002 : 175). Namun dalam perkembangannya

tanggung jawab negara tidak hanya sebatas untuk negara lain yang merasa dirugikan atas sikap suatu negara. Negara juga bertanggungjawab dalam menjaga keutuhan negaranya dan juga keamanan negaranya. Untuk itu negara memiliki aparatur negara yang tergabung dalam anggota militer untuk membantu menjaga keamanan dan pertahanan untuk melindungi negaranya dari ancaman-ancaman yang timbul dari luar maupun dari dalam negerinya sendiri.

Negara yang dipertanggungjawabkan karena melakukan kesalahan menurut hukum internasional berkewajiban untuk melakukan perbaikan (*reparation*) penuh atas kerugian material maupun moral yang diakibatkan oleh perbuatannya itu. Perbaikan tersebut mencakup restitusi (*restitution*), kompensasi (*compensation*), dan pemenuhan (*satisfaction*). Restitusi merupakan suatu tindakan untuk mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya pelanggaran. Restitusi yang dimaksud dalam Pasal 35 *drafts Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* adalah membangun kembali situasi yang ada sebelum tindakan yang salah secara internasional *(internationally wrongful acts)* tersebut dilakukan, dengan syarat restitusi dapat memungkinkan secara materiil dan restitusi tersebut tidak menjadi beban kepada penerima restitusi.

Selanjutnya, kompensasi (*compensation*) merupakan kewajiban suatu negara untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya. Kompensasi yang dimaksud dalam Pasal 36 *drafts Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* yaitu kompensasi yang diberikan kepada negara terkait tindakan yang dipersalahkan menurut hukum internasional sepanjang hal itu tidak menyangkut hal-hal yang telah dilakukan secara baik melalui restitusi dan kompensasi akan menutupi keruguian finansial. Bentuk perbaikan ini dilakukan dengan mengganti kerugian berupa sejumlah uang yang besaran nilainya setara dengan kerugian yang dirasakan oleh korban konflik.

Sedangkan pemenuhan (*satisfaction*) merupakan pelengkap dari bentuk perbaikan restitusi dan kompensasi. Pemenuhan yang dimaksud dalam Pasal 37 *drafts Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* adalah tanggung jawab negara terhadap tindakan yang salah secara internasional *(internationally wrongful acts)* yang dilakukan sepanjang restitusi atau kompensasi tidak berlangsung baik atau tidak memuaskan, pemenuhan tersebut terdiri atas pengakuan pelanggaran, ekspresi penyesalan, atau permintaan maaf secara formal.

Negara juga dapat diminta pertanggungjawabannya jika melakukan pembiaran sehingga terjadi pelanggaran serius terhadap *premptory norm*. Menurut Bondansky dan Crook, *premptory norm* yang dimaksud adalah tindakan agresi, perbudakan

(slavery), pembunuhan masal (genocide), diskriminasi ras (racial discrimination), apartheid, penyiksaan (torture), pelanggaran prinsip-prinsip dasar humaniter serta hak untuk menyatakan diri sendiri (the right to self-discrimination) (Daniel Bodansky dan John R. Crook, 2002 : 785).

Kewajiban utama menegakan hukum humaniter internasional ada pada negara. Untuk itu konflik yang terjadi di suatu negara pada prinsipnya harus memperhatikan asas *Exhaustion of Local Remedies* terutama jika konflik tersebut telah melanggar hak asasi manusia, yaitu dengan menggunakan hukum nasional sebelum merujuk kepada hukum internasional hal ini bertujuan unutk menunjukan kedaulatan dan martabat bangsa serta memberikan kesempatan kepada negara untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi di negaranya tanpa melibatkan pihak lain dan juga untuk mengurangi tuntutan internasional.

4. Tanggung Jawab Aktor Non-Negara Terhadap Konflik Bersenjata Non-Internasional

Sampai dengan perkembangannya saat ini yang telah diterima sebagai subjek hukum internasional yaitu pemegang hak dan kewajiban dalam hukum internasional selain negara adalah Tahta Suci (Vatican), palang merah internasional, organisasi internasional, orang perorangan (individu) dan pihak dalam konflik (*Belligerent*) (Mochtar Kusumaatmadja, 1982 : 89). Dengan makin berkembangnya bidangbidang dalam hukum internasional seperti hukum humaniter internasional, hukum hak asasi manusia internasional dan hukum pidana internasional yang menunjukan bahwa individu atau orang perorang dalam batasan tertentu dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Di dalam hukum pidana internasional yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah individu. Meskipun pelanggaran yang terjadi disebabkan oleh aktor nonnegara akan tetapi pertanggungjawaban dilimpahkan kepada pemimpin dalam sebuah kelompok tersebut. Jika mengadopsi dari Resolusi Dewan Keamanan PBB pada tahun 1998 terkait Afghanistan menyatakan bahwa orang-orang yang melakukan atau memerintahkan dilakukannya pelanggaran terhadap Konvensi bertanggung jawab secara individual atas pelanggaran tersebut. Ini menegaskan pada tingkat tertinggi tanggung jawab individu yang melekat pada pelanggaran hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata internal (bahkan diluar konteks Yugoslovia, Rwanda dan rezim Mahkamah Pidana Internasional/ICC) (Andrew Clapham, 2006: 11). Dewan Keamanan PBB menganggap bahwa aktor-aktor non-negara mempunyai kewajiban internasional menurut hukum humaniter internasional pada konflik bersenjata dan hukum hak asasi manusia. Dewan Kemanan sendiri mengakui aktor-

aktor non-negara sebagai pihak dalam perang (Rudiger Wolfrum dan Cristiane E. Philipp, 2002 : 583).

Saat pengadilan pidana permanen (*International Criminal Court* /ICC) berhasil dibentuk pada tahun 1998 didalamnya telah diatur mengenai pertanggungjawaban individu atas tindak pidana internasional. Statuta Roma 1998 juga mengkodifikasi jenis-jenis tindak pidana yang masuk kedalam hukum pidana internasional. Jenis-jenis tindak pidana internasional yang terangkum di dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998 adalah kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan *(crimes against humanity)*, kejahatan perang dan agresi. Berdasarkan ketentuan di dalam *draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* jika seorang individu melakukan suatu tindak pidana internasional tetap dapat dituntut pertanggungjawabannya secara individual.

Hukum humaniter internasional mengatur mengenai doktrin tanggung jawab komando. Doktrin tanggung jawab komando telah ada sebelum Perang Dunia ke-II berlangsung. Doktrin ini kemudian dikodifikasikan ke dalam konvensi dan protokol di bidang hukum humaniter internasional, Statuta Pengadilan Internasional *Ad Hoc* di bekas Yugoslovia (ICTY) dan Rwanda (ICTR) serta Statuta Mahkamah Pidana Internasional (Statuta Roma/ICC) (Natsri Anshari, 2005 : 45). Dalam konteks hukum perang atau hukum sengketa bersenjata, doktrin tanggung jawab komando didefinisikan sebagai tanggung jawab komandan militer terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh prajurit bawahannya atau orang lain yang berada dalam pengendaliannya (Natsri Anshari, 2005 : 48). Ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab komandan diatur di dalam Konvensi Jenewa I 1949 Pasal 13 ayat (2) (a) dan Pasal 43 ayat (1) dan dalam Protokol Tambahan I 1977 Pasal 86 dan Pasal 87.

D. KESIMPULAN

Konflik bersenjata non-internasional adalah konflik yang terjadi di dalam suatu wilayah di sebuah negara yang melibatkan negara dengan penduduk di negara itu sendiri. Biasanya konflik ini terjadi antara pemerintah dengan orang-orang yang tergabung menjadi suatu kelompok untuk menentang pemerintahan di negaranya. Pihak dalam konflik bersenjata non-internasional adalah negara dan aktor non-negara. Dengan adanya konflik bersenjata non-internasional di suatu negara melahirkan kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada para pihak dalam menangani konflik tersebut. Kewajiban tersebut merupakan bentuk dari tanggung jawab yang diberikan untuk para pihak yang berkonflik, baik itu pihak negara maupun pihak non-negara. Hal itu telah diatur didalam beberapa

peraturan internasional seperti Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan II 1977, Rome Statute of International Criminal Court 1998 (Statuta Roma), Universal Declaration of Human Rights 1984 (UDHR), International Convenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR), Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984, Konvensi Den Haag 1907, dan drafts Articles on Responsibility of States fo Internationally Wrongful Acts 2001.

E. SARAN

Implementasi dalam melindungi penduduk sipil dalam konflik bersenjata non-internasional tidak hanya sebatas dengan peraturan tertulis. Dibutuhkan aksi nyata dari para pihak untuk menghormati dan mematuhi peraturan yang telah ada mengenai konflik bersenjata non-internasional. Pemberian sanksi terhadap para pihak yang tidak melaksanakan aturan Konvensi juga merupakan salah satu langkah yang dapat mengupayakan bentuk perlindungan terhadap penduduk sipil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arlina Permanasari, *et.al.*, 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta : Copyright ICRC F. Sugeng Istanto. 1998. *Studi Kasus Hukum Internasional*. Jakarta: PT Tatannusa John O'Brien. 2001. *International Law.* London: Cavendish

Mochtar Kusumaatmadja. 1982. *Pengantar Hukum internasional*. Buku ke I - Bagian Umum, Binacipta

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Praneda Media Group

Rebecca M.M Wallace. 2002. *International Law.* London: Sweet & Maxwell, Fourth Edition

Rudiger Wolfrum and Christiane E Philipp. 2001. "The Status of the Taliban: Their Obligations and Rights under International Law". Netherlands: Max Planck Yearbook of United Nations

Jurnal

Andrew Clapham. 2006. "Kewajiban HAM Aktor – Aktor Non-Negara dalam Situasi Konflik". *International Review of the Red Cross*, Vol.88, No.863

Antonio Cassese. 2005. "International Law". Oxford University Press, Oxford. Edisi

Claudia Hoffman dan Ulrich Schneckener. 2001. "Keterlibatan Aktor Bersenjata Non-Negara dalam Membangun Negara dan Perdamaian: Pilihan dan Strategi" *International Review of the Red Cross.* Vol.93. No.883

Daniel Bodansky dan John R. Crook. "Symposium: The ILC's State Responsibility Articles". *The American Journal of International Law*, Vol. 96;773

Natsri Anshari. 2005. "Tanggung Jawab Komandan menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia". *Jurnal Hukum Humaniter*. Vol. 1 No. 1

Dokumen Hukum

Konvensi Jenewa 1949

Protokol Tambahan II 1977

Rome Statute of International Criminal Court 1998 (Statuta Roma),

Universal Declaration of Human Rights 1984 (UDHR),

International Convenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR),

Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984,

Konvensi Den Haag 1907,

drafts Articles on Responsibility of States fo Internationally Wrongful Acts 2001.

80